

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1698/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini.....Jum'at..... tanggal...1-7-2022..... Saya
Gudi Tricahyono Jurusita pada Pengadilan Agama Pandeglang atas perintah Ketua
Majelis Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Asep Sudrajat bin Muryadi, umur 36 tahun, agama Islam, tempat kediaman di
Dusun Sidamukti RT.001 RW.005, Desa Sidamukti, Kecamatan
Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1698/Pdt.G/2022/PA.Sbg
tanggal 08 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Teti binti Sakwin, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n
Asep Sudrajat bin Muryadi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Asep Sudrajat bin Muryadi**) terhadap Penggugat (**Teti binti Sakwin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu/tidak bertemu~~ serta ~~bertemu/tidak bertemu~~ dengan
Tergugat dan relas saya sampaikan melalui kepala
Desa dan kepala Desa tidak bersedia tangan tangan relas

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan
sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;
Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....
Tergugat,

.....
Jurusita,

Asep Sudrajat bin Muryadi

Kepala Desa/ Lurah*)

Gudi Tricahyono